


Judul : Koalisi Desak Dewan Hentikan Pembahasan Undang-Undang Mineral
Tanggal : Jumat, 27 September 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 22

Koalisi Desak Dewan Hentikan Pembahasan Undang-Undang Mineral

DPR harus membuka ruang diskusi publik.



Anggota Walhi mengancam sikap Kementerian ESDM yang diam-diam menyerahkan daftar 938 masalah revisi UU Minerba kepada DPR di kantor pusat Walhi, Jakarta, kemarin.

Vindry Florentin

Vindry.florentin@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah koalisi masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah diminta menarik kembali daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah diserahkan.

Manajer Advokasi dan Pengembangan Program Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, mengingatkan DPR dan pemerintah untuk mendelegasikan masukan publik. Gerakan penolakan rancangan undang-undang meluas hingga Presiden Joko Widodo menyatakan menunda pengesahan beleid ini. "DIM harus ditarik dan dibahas ulang secara akuntabel," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Dia mendesak DPR mem-

buka kembali ruang diskusi dengan publik sebelum membahas RUU Minerba lebih lanjut. Pihaknya telah mengirimkan permohonan audiensi kepada anggota Dewan sejak awal revisi, namun tak pernah digubris. Menurut catatannya, DPR hanya mengundang akademikus dan pengusaha.

Arya menyatakan RUU Minerba terlalu strategis untuk dibahas secara terburu-buru. Selain masih ada beleid yang bermasalah, aturan ini juga belum terintegrasi dengan aturan lain, seperti Undang-Undang Pertanahan Undang-Undang Pesisir dan Pulau Kecil serta Undang-Undang Sumber Daya Air.

Koordinator Jaringan Anti-Tambang Merah Johansyah, menyatakan substansi beleid ini bermasalah karena lebih dari 90 persennya memfasilitasi pengusaha dan investor pertambangan mineral. Sementara itu, aturan

mengenai bauran energi, keselamatan rakyat, hingga kelestarian lingkungan belum terakomodasi.

Dia mencontohkan Pasal 103 ayat 6 RUU Minerba yang memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi pemegang izin usaha pertambangan yang membangun pembangkit listrik tenaga uap batu bara. "Kebijakan ini akan mendorong semakin banyak penggunaan batu bara dan bertentangan dengan target bauran energi, yang mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan," ujar dia.

Merah juga menilai RUU Minerba ini mengobrol sumber daya alam tanpa batas. Negara tidak berupaya membatasi luas pertambangan di dalam negeri yang saat ini sebanyak 40 persen daratannya sudah berupa lubang tambang. Dalam naskah RUU Minerba, tercatat adanya izin pembongkaran komoditas tambang baru, mulai dari logam tanah jarang,

radioaktif, hingga tambang di laut dalam.

Menurut Merah, di tengah bentangan karpet merah untuk pengusaha ini, tak ada ruang bagi rakyat kecil. Dia menyatakan ada upaya kriminalisasi lantaran RUU Minerba mengatur agar tak ada yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi syarat tanpa menjelaskan dengan rinci kriteria dalam Pasal 115. Revisi UU Minerba ini juga menghilangkan hukuman pidana dan denda bagi pejabat yang mengeluarkan izin pertambangan namun menyalahi wewenangnya.

Peneliti Auriga Hendrik Siregar menilai pembahasan RUU Minerba harus ditunda hingga DPR periode 2019-2024 mulai bekerja lantaran mengatur nasib pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara (PKP2B) dan kontrak karya. Dia khawatir pem-

bahasan beleid ini menjadi ajang balas budi kepada perusahaan besar itu, "Banyak perusahaan pertambangan besar yang terlibat dalam pendanaan kampanye politik," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisyam memastikan pembahasan RUU Minerba akan tetap berjalan setelah DIM dari pemerintah diterima pada Rabu malam, 25 September 2019. Kemarin sore dia memimpin sendiri rapat panitia kerja untuk membahas dokumen tersebut. Menurut dia, proses pembahasan RUU Minerba harus tetap dilanjutkan hingga rapat paripurna. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk menunda pengesahan, bukan pembatalan. "Keputusan soal pengesahan ada di paripurna nanti," ujar dia. Ihwal masukan untuk diskusi publik ulang, dia menyatakan uji publik telah selesai dilakukan. ●



Pembahasan di Pengujung Jabatan

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berlangsung sekitar lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi perubahan aturan itu yang telah diterapkan selama 10 tahun. Berikut ini kronologi pembahasan rancangan undang-undang baru.

2015

• **Februari:** Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara masuk dalam program legislasi nasional.

2017

Uji publik.

2018

• **April:** Penyelesaian naskah revisi undang-undang.

• **Juni:** Presiden menunjuk lima menteri untuk membahas revisi beleid.

2019

• **27 Juni:** Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah. Namun Komisi VII DPR menolaknya karena hanya ditandatangani Menteri ESDM.

• **25 September:** Pemerintah menyerahkan ulang DIM dan diterima DPR.

• **26 September:** Panitia Kerja RUU Minerba membahas DIM tersebut dan menargetkan rampung sebelum masa keanggotaan berakhir pada Oktober 2019.

● VINDRY FLORENTIN | SUMBER: RISET, IWANWACARA